

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan dan telah diakui. Penelitian terdahulu adalah sebuah acuan untuk melakukan penelitian kembali dengan konsep atau tema yang sama namun dengan tempat yang berbeda, ataupun tema yang sama namun dengan cara penelitian yang berbeda. Peneliti telah melakukan beberapa analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Tia Hamimatul. (2019). *“Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung”*.

Tujuan penelitian ini mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga dengan sub permasalahan bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini dalam aspek demokratis, permisif dan otoriter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dimaksudkan metode yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang pasangan pernikahan dini dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pola asuh demokratis dari pasangan yang menikah dini mereka tidak setuju adanya pola asuh demokratis yang terlalu membebaskan anaknya untuk melakukan apa saja. Aspek pola asuh permisif, pasangan suami atau istri yang menikah dini lebih memilih tidak memanjakan anak

mereka, tetapi berbeda dengan orang tua dari pasangan menikah dini cenderung memilih memanjakan cucu mereka. Aspek pola asuh otoriter, lebih diterapkan pada pasangan suami atau istri yang menikah dini. Mereka lebih memilih anaknya untuk selalu mematuhi peraturan yang mereka buat agar tidak seperti kedua orang tuanya kelak.

2. Nanang Fauzan. (2023). *“Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”*.

Tujuan penelitian ini mengetahui pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini dengan sub permasalahan bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini dalam aspek demokratis, permisif dan otoriter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus yang dimaksudkan metode untuk memahami dalam konteks secara terperinci. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang pasangan pernikahan dini dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pola asuh demokratis dari pasangan yang menikah dini di Desa Jatisari tidak menerapkan pola asuh demokratis. Aspek pola asuh permisif, keluarga yang menikah usia dini di Desa Jatisari cenderung menerapkan pola asuh permisif, karena orang tua selalu mengiyakan atau menuruti segala keinginan anaknya, dan tidak memberikan hukuman apapun jika anak tersebut melakukan kesalahan dengan alasan sayang. Aspek pola asuh otoriter, keluarga yang menikah usia dini di Desa Jatisari cenderung menerapkan pola asuh otoriter. Hal ini terlihat dengan kokohnya aturan yang

diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya.

3. Dadan Mega. (2021). *“Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)”*.

Tujuan penelitian ini mengetahui pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak dengan sub permasalahan bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak dalam aspek demokratis, permisif dan otoriter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang pasangan pernikahan dini dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pola asuh demokratis dari pasangan yang menikah dini di Desa Kalirejo terlihat jelas bahwa bentuk pola asuh demokratis yang paling dominan diterapkan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dini, kebebasan yang mereka berikan adalah kebebasan yang masih ada batasan-batasan wajar dan pemantauan oleh mereka selaku orang tua. Aspek pola asuh permisif, keluarga yang menikah usia dini di Desa Kalirejo tidak menerapkan pola asuh permisif, Aspek pola asuh otoriter, keluarga yang menikah usia dini di Desa Kalirejo juga menerapkan pola asuh otoriter. Mereka yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung hanya memberikan kebebasan anak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya yang baik dan tidak membahayakan anaknya.

Kebaruan penelitian ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah dengan tema yang sama atau hampir sama. Perbedaan terletak pada lokasi yang digunakan, teori yang dipakai serta metode penelitian. Penelitian ini mengkaji masalah pola asuh pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cigadung, yang belum ada pada penelitian sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini di wilayah ini. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh kasus nyata yang memberikan gambaran tentang bagaimana pola asuh yang diberikan oleh pasangan pernikahan dini kepada anak, seperti kurang mandiriya pasangan pernikahan dini, belum maksimal dalam menerapkan keterampilan kontrol diri dan minimnya komunikasi atau peran ayah dalam memberikan pola asuh kepada anak.

Tabel 2.1 Relevansi Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahul	Nama Peneliti Terdahulu dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	Tia Hamimatul (2019)	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> • Aspek pola asuh demokratis dari pasangan yang menikah dini di Desa Gantimulyo mereka tidak setuju adanya pola asuh demokratis yang terlalu membebaskan anaknya untuk melakukan apa saja. 	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang digunakan penelitian terdahulu yaitu di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung berbeda dengan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeuying Kaler Kota Bandung

No.	Judul Penelitian Terdahul	Nama Peneliti Terdahulu dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
				<ul style="list-style-type: none"> • Aspek pola asuh permisif, pasangan suami atau istri yang menikah dini di Desa Gantimulyo lebih memilih tidak memanjakan anak mereka, tetapi berbeda dengan orang tua dari pasangan menikah dini cenderung memilih memanjakan cucu mereka. • Aspek pola asuh otoriter, lebih diterapkan pada pasangan suami atau istri yang menikah dini di Desa Gantimulyo. Mereka lebih memilih anaknya untuk selalu mematuhi peraturan yang mereka buat agar tidak seperti kedua orang tuanya kelak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek yang diteliti pada penelitian terdahulu menggunakan aspek demokratis, permisif dan otoriter berbeda dengan penelitian ini menggunakan aspek <i>warmth</i> (kehangatan), <i>control</i> (kontrol) dan <i>communication</i> (komunikasi). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi • Konsep yang digunakan sama-sama mengenai pernikahan dini • Metode yang digunakan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu kualitatif deskriptif
2.	Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	Nanang Fauzan, (2023)	Kualitatif studi kasus	<p>Penelitian ini menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek pola asuh demokratis dari pasangan yang menikah dini di Desa Jatisari tidak menerapkan pola asuh demokratis. • Aspek pola asuh permisif, keluarga yang menikah usia dini di Desa Jatisari cenderung menerapkan pola asuh permisif, karena orang tua selalu meng-iyakan atau menuruti segala keinginan 	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang digunakan penelitian terdahulu yaitu di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember berbeda dengan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeuying Kaler Kota Bandung • Aspek yang diteliti pada penelitian terdahulu menggunakan aspek demokratis, permisif dan otoriter berbeda dengan penelitian ini menggunakan aspek <i>warmth</i> (kehangatan), <i>control</i> (kontrol) dan

No.	Judul Penelitian Terdahul	Nama Peneliti Terdahulu dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>anaknyanya, dan tidak memberikan hukuman apapun jika anak tersebut melakukan kesalahan dengan alasan sayang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek pola asuh otoriter, keluarga yang menikah usia dini di Desa Jatisari cenderung menerapkan pola asuh otoriter. Hal ini terlihat dengan kokohnya aturan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya 	<p><i>Communication</i> (komunikasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu, yaitu metode kualitatif studi kasus berbeda dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif <p>Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. • Konsep penelitian sama-sama membahas pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini • Sasaran yang digunakan sama-sama pasangan pernikahan dini.
3.	Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Dadan Mega (2021)	Kualitatif Studi Kasus	<p>Penelitian ini menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek pola asuh demokratis dari pasangan yang menikah dini di Desa Kalirejo terlihat jelas bahwa bentuk pola asuh demokratis yang paling dominan di terapkan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dini, kebebasan yang mereka berikan adalah kebebasan yang masih ada batasan-batasan wajar dan pemantauan oleh mereka selaku orang tua. • Aspek pola asuh permisif, keluarga yang menikah usia 	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang digunakan penelitian terdahulu yaitu di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo berbeda dengan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeuving Kaler Kota Bandung • Aspek yang diteliti pada penelitian terdahulu menggunakan aspek demokratis, permisif dan otoriter berbeda dengan penelitian ini menggunakan aspek <i>warmth</i> (kehangatan), <i>control</i> (kontrol) dan <i>communication</i> (komunikasi). • Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan wawancara

No.	Judul Penelitian Terdahul	Nama Peneliti Terdahulu dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
				<p>dini di Desa Kalirejo tidak menerapkan pola asuh permisif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek pola asuh otoriter, keluarga yang menikah usia dini di Desa Kalirejo juga menerapkan pola asuh otoriter. Mereka yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung hanya memberikan kebebasan anak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya yang baik dan tidak membahayakan anaknya 	<p>dan studi dokumentasi berbeda dengan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu, yaitu metode kualitatif studi kasus berbeda dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif <p>Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep penelitian sama-sama membahas pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini • Sasaran penelitian sama-sama menggunakan pasangan pernikahan dini

Sumber: Peneliti

2.2 Tinjauan Tentang Pola Asuh

2.2.1 Pengertian Pola Asuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tepat. Ketika pola diberi arti bentuk atau struktur yang tetap, maka hal itu semakna dengan istilah “kebiasaan”. Asuh yang berarti mengasuh, satu bentuk kerja yang bermakna (1) menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, (2) membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri, (3) memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.

Menurut Baumrind dalam Rahman (2012:48) mengatakan “Pola asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan

anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 1 Ayat 1 adalah: “Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak”. Maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 1 Ayat 1 adalah pelaksanaan pengasuhan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pengasuh dalam memberikan kebutuhan kasih sayang terhadap anak, membangun kelekatan, keselamatan dalam artian melindungi anak dan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan anak guna kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh mencakup metode dan interaksi yang digunakan oleh orang tua atau pengasuh dalam merawat, mendidik, dan melindungi anak, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan kepribadian dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

2.2.2 Aspek Pola Asuh

Aspek pola asuh harus dipenuhi dalam pelaksanaan pola asuh anak. Aspek pola asuh yang dipenuhi oleh orang tua akan menentukan kualitas pelaksanaan pola asuh anak. Seperti menurut Baumrind dalam Juke Roosjati (2019) menyatakan ada beberapa aspek pola asuh, yaitu:

1. *Warmth* (Kehangatan)

Orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anak, adanya keterlibatan emosi antara orang tua dan anak serta menyediakan waktu bersama anak. Orang tua membantu anak untuk mengidentifikasi dan membedakan situasi ketika memberikan atau mengajarkan perilaku yang tepat.

2. *Control* (Kontrol)

Orang tua menerapkan cara berdisiplin kepada anak, memberikan beberapa tuntunan atau aturan serta mengontrol aktifitas anak, menyediakan beberapa standar yang dijalankan atau dilakukan secara konsisten, berkomunikasi satu arah dan percaya bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh kedisiplinan.

3. *Communication* (Komunikasi)

Orang tua menjelaskan kepada anak mengenai standar atau aturan serta pemberian *reward* atau *punish* yang dilakukan kepada anak. Orang tua juga mendorong anak untuk bertanya jika anak tidak memahami atau setuju dengan standar atau aturan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek pola asuh terhadap anak mencakup kontrol, kehangatan dan komunikasi. Aspek pola asuh diberikan kepada anak dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2.2.3 Tipe Pola Asuh Orang Tua

Baumrind dalam Sonia & Apsari (2020) membagi pola asuh dalam 3 bentuk yaitu *authoritarian parenting*, *authoritative parenting* dan *permissive parenting*.

1. *Authoritarian parenting*

Pola asuh ini merupakan pola asuh yang otoriter yang diterapkan orang tua kepada anak. Pola asuh ini biasanya dengan membatasi, berorientasi pada hukuman dan sangat jarang memberikan pujian kepada anak. Pola asuh yang selalu menekankan dan memaksakan kehendak anak tanpa memberi sedikit ruang kebebasan. Dampak dari pola asuh otoriter, dapat membuat anak tidak stabil emosinya, cenderung pasif, tidak mandiri, penuh dengan konflik, kurang percaya diri, dipenuhi rasa khawatir dan ketakutan jika tidak sesuai dengan kehendak orang tua, sehingga kurang aktif dalam mengembangkan dan mengeksplorasi diri untuk menghadapi tugas-tugas menantang.

2. *Permissive parenting*

Pola asuh *Permissive parenting* yaitu dengan pengasuhan yang kurang disiplin, pola asuh ini membuat anak untuk berbuat semaunya sendiri. Sehingga anak akan terbiasa melakukan hal-hal tanpa adanya arahan dari orang tua, yang nantinya akan membuat anak bersikap egois. Akibat dari pengasuhan permissive, anak cenderung menjadi pribadi agresif dan mau menang sendiri karena terbiasa memiliki kebebasan. Selain itu, anak menjadi mudah cemas, karena bingung apa yang harus dilakukan dan apakah dia sudah melakukan yang benar.

3. *Authoritative parenting*

Pola asuh orang tua yang demokratis, memahami dan mengerti anak, mendorong anak untuk belajar mandiri meskipun orang tua tetap harus mengontrolnya. Pola asuh ini merupakan pola asuh yang baik untuk anak, karena anak akan memiliki ruang untuk berdiskusi sehingga anak akan memiliki inisiatif

dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengasuhan orang tua tetap memiliki standar perilaku dan juga tetap *responsive* atau peduli terhadap kebutuhan anak. Karakteristik pengasuhan demokratis, orang tua mendengarkan pendapat anak, mengarahkan, menghargai, menerapkan standar perilaku dengan jelas dan konsisten serta tetap mengenali kebutuhan penting bagi anak.

2.2.4 Elemen yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak

Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang, namun kemampuan untuk menjadi orang tua bukan kemampuan yang dapat diperoleh begitu saja. Menurut Al Tridhonanto (2014) terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi pola asuh anak, yaitu:

1. Usia orang tua

Tujuan dari undang-undang pernikahan, yaitu sebagai salah satu upaya dalam setiap pasangan dimungkinkan untuk siap secara fisik maupun secara psikososial untuk membentuk rumah tangga dan menjadi orang tua. Walaupun demikian, rentang usia tertentu adalah baik untuk menjalankan peran pengasuhan. Bila terlalu muda atau terlalu tua, maka tidak akan dapat menjalankan peran-peran tersebut secara optimal karena diperlukan kekuatan fisik dan psikososial.

2. Keterlibatan orang tua

Kedekatan hubungan ibu dan anak sama pentingnya dengan kedekatan ayah dan anak walaupun secara kodrati akan ada perbedaan, tetapi tidak mengurangi makna penting hubungan tersebut. Keterlibatan ibu dan ayah akan memiliki posisi dan peranan yang sedikit berbeda namun, baik ibu dan ayah harus sama-sama

berusaha sedekat mungkin dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara orang tua dan anak akan memungkinkan pola asuh berjalan dengan optimal.

3. Pendidikan orang tua

Bagaimana pendidikan orang tua dalam perawatan akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan peran pengasuhan. Bukan hal yang tidak mungkin, orang tua yang memiliki pendidikan rendah akan mengalami sedikit hambatan dalam menjalankan pola asuh kepada anak. Hal yang dapat dilakukan agar lebih siap melakukan pola asuh anak, yaitu dengan terlibat aktif dalam setiap perawatan anak.

4. Stress orang tua

Stress yang dialami oleh ayah atau ibu atau keduanya akan mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan peran sebagai pengasuh, terutama dalam kaitannya dengan strategi menghadapi masalah yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan anak. Bagi orang tua, ketidakmampuan untuk mengelola stress pengasuhan dapat menyebabkan orang tua melakukan tidak kekerasan kepada anak.

5. Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh

Orang yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam merawat anak akan lebih siap menjalankan peran pengasuhan dan lebih tenang. Hal lain, mereka akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal. Seseorang yang memiliki pengalaman dianggap akan lebih memahami tahapan tumbuh kembang anak dan segala kebutuhan anak dalam pertumbuhannya.

6. Hubungan suami istri

Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri akan berpengaruh atas kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai orang tua dan merawat serta mengasuh anak dengan penuh rasa bahagia karena satu sama lain saling memberikan dukungan dan menghadapi segala masalah dengan strategi yang positif.

Suatu kondisi yang dialami orang tua berdampak kepada pola asuh yang diterapkan. Fleksibilitas pasangan merefleksikan kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan tugas dan peran yang muncul dalam relasi suami istri melaksanakan pola asuh pada anak. Menjalankan tugas dan peran sebagai orang tua memerlukan suatu kesadaran, sehingga orang tua menyadari dirinya merupakan agen pertama dan utama dalam membantu mengembangkan kemampuan anak.

2.3 Tinjauan Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa anak adalah: “Siapa saja yang belum berumur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berumur 18 tahun”.

Elizabeth D. Hurlock dalam Astri dkk (2018) menyatakan bahwa: "anak adalah masa yang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan,

kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin termasuk anak yang masih dalam kandungan dan matang secara seksual serta sudah melewati masa ketergantungan.

2.3.2 Hak Anak

Perlindungan anak yang diberikan negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan bagi anak. Pemerintah Republik Indonesia mengatur tentang hak anak terhadap pengasuhan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Pasal 4)
2. "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". (Pasal 5)
3. "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibersarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri". (Pasal 7)
4. "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial". (Pasal 8)
5. "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan”.

(Pasal 10)

6. “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. (Pasal 11)
7. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perilaku”. (Pasal 13)
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perilaku salah lainnya.

2.3.3 Perkembangan Anak

Erikson dalam Ellya Susilowati (2020) menyatakan bahwa pada setiap tahapan perkembangan tersebut terjadi suatu kondisi krisis psikososial. Keberhasilan seseorang dalam mengatasi krisis tersebut akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Berikut akan dijelaskan yang berkaitan dengan tahapan perkembangan anak menurut Erikson:

- 1 Tahap *oral-sensory* (*infancy*, 0-1 tahun) pada tahap ini terjadi konflik antara *trust* dan *mistrust*. Peran lingkungan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kepercayaan sangat diperlukan. Bila kondisi ini dapat tercipta dengan baik maka akan berpengaruh dimana dalam diri seseorang akan berkembang rasa percaya terhadap lingkungan sosialnya, optimis dan sikap yang hangat antara anak dengan lingkungannya.

- 2 Tahap *muscular-anal* (*early childhood*, 1-3 tahun), seseorang anak mengalami konflik antara keyakinan akan kemampuan dengan rasa malu dan ragu atas kemampuan yang dimilikinya. Untuk menghadapi masalah ini, dukungan emosional dari orang-orang terdekat dengan anak sangat dibutuhkan. Kegagalan dukungan pada masa ini akan menjadikan anak cenderung selalu ragu atas kemampuannya. Namun sebaliknya bila konflik tersebut dapat diatasi dengan baik maka seseorang akan memiliki keyakinan akan kemampuan dan merasa dirinya berharga.
- 3 Tahap *locomotor-genital* (*play age*, 3-6 tahun), anak mengalami konflik antara inisiatif dan perasaan serba salah. Menghadapi konflik ini seseorang memerlukan dukungan emosional dan pendidikan yang dapat mengarahkan anak untuk mendefinisikan tujuan hidupnya (*cita-citanya*). Bila konflik dapat diatasi anak akan dapat dengan nyaman mengembangkan kata hatinya, harga diri dan merumuskan *cita-cita* masa depannya dengan baik.
- 4 Tahap *latency* (6-12 tahun). Pada tahap ini anak akan bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman baru. Anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Ketrampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior.

- 5 Tahap *Adolescence* (12-19 tahun) yaitu Tahap perkembangan terakhir dari masa anak-anak adalah masa remaja (*adolescence*). Masa remaja seringkali ditandai dengan adanya masalah dalam menentukan konsep diri dan peran. Pertentangan ini terjadi karena adanya keinginan individu untuk menirukan peran orang dewasa, sementara lingkungan masih memperlakukan mereka layaknya seorang anak. Keinginan menirukan peran orang dewasa ini bila tidak diimbangi dengan pemberian perhatian orang tua yang memadai, dan pemberian pendidikan yang benar tentang bagaimana menjadi orang dewasa, sering kali menyebabkan remaja terjerumus dalam berbagai permasalahan.

2.3.4 Permasalahan Anak

Setiap tahap perkembangan anak tidak akan terlepas dari masalah yang timbul dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan semestinya. Menurut Soetarto dalam Abu Huraerah (2012) pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional dan sosial anak akan terjadi hambatan jika:

1. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak
2. Tanpa bimbingan dan asuhan
3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat
4. Diperlakukan salah secara fisik
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi
6. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman dan bermartabat
7. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan memiliki orang tua yang menderita gangguan/sakit jiwa

8. Dieksploitasi bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut apabila terjadi kepada anak akan berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan anak yang menjadi terhambat. Orang tua harus dapat memberikan pola asuh kepada anak dengan memperhatikan hak dan kebutuhan anak pada setiap perkembangannya, orang tua yang tidak memberikan pola asuh yang baik kepada anak akan menyebabkan pribadi yang menyimpang dan dapat menimbulkan permasalahan lainnya.

2.4 Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

2.4.1 Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yakni umur 19 bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun seiring dengan perkembangan yang sangat cepat, ketentuan batas usia perkawinan tersebut perlu untuk disesuaikan kembali, kemudian Undang-undang tersebut mendapatkan pembaharuan yang didalamnya mengatur ulang batas minimal usia untuk melakukan pernikahan. Undang-undang Perkawinan yang baru, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan antara seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai umur 19

tahun. Pernikahan dini dilakukan sebelum individu secara fisik, fisiologis dan psikologis siap memikul tanggung jawab pernikahan dan pengasuhan anak.

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini di lingkungan masyarakat masih menjadi fenomena pro dan kontra dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Maraknya pernikahan dini di suatu daerah tentu terjadi karena akibat faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini menurut Abdi Koro (2012), yaitu:

1. Budaya

Budaya masih ada yang menganggap pernikahan sebagai sosial budaya yang dapat mengangkat status keluarga ditengah-tengah masyarakat seperti anggapan menikahkan anak di usia muda merupakan suatu kebanggaan keluarga. Hal ini berlangsung secara terus menerus sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.

2. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang lemah dapat berpengaruh serta mendorong seseorang untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dianggap mampu. Pernikahan dini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah pengaruh dari teknologi khususnya dibidang media elektronika. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya peran dari orang tua untuk menunda pernikahan anaknya, salah satu faktor yang melatar belakangi pernikahan

dini adalah akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil sebelum menikah. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu. Disamping itu, orang tua yang khawatir anaknya mengalami pergaulan bebas akan mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

4. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Melakukan pernikahan dini dianggap menjadi sesuatu yang membanggakan, tanpa adanya pemahaman akan kerugian yang akan ditimbulkan. Dapat disimpulkan dari keempat faktor tersebut menjadi penyebab ditemukan banyaknya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Pernikahan dini terjadi karena faktor dari eksternal individu, sehingga menjadi suatu alasan individu untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi.

2.4.3 Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak bagi anak terlepas dari pro dan kontra pernikahan dini disadari maupun tidak. Adapun beberapa dampak pernikahan dini menurut Reni Kartikawati Djamilah (2014), yaitu:

1. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja kurang dari umur 15-16 tahun seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi

tanggungannya keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.

2. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Anak remaja yang kehamilan tidak diinginkan harus dipindahkan keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.

3. Dampak Kesehatan (Reproduksi dan Seksual)

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kehamilan yang tidak

diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapatkan layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai

4. Dampak Psikologis

Pasangan pernikahan dini secara mental belum siap untuk menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan dan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda. Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak yang negatif dan merugikan, seperti yang telah dijelaskan di atas terdampak empat dampak dari pernikahan dini. Setiap dampak yang terjadi pasangan pernikahan dini karena tidak adanya kesiapan dalam membangun sebuah rumah tangga. Keberhasilan dalam pernikahan dapat terwujud apabila pasangan (suami dan istri) dapat melakukan penyesuaian antara tugas dan perannya yang sebelumnya adalah seorang remaja menjadi seorang orang tua.

2.5 Tinjauan Pekerjaan Sosial dengan Anak

2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, adalah “Seseorang yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”.

Nancy Boyd Webb dalam Ellya Susilowati (2015) menjelaskan bahwa peran profesi pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan anak-anak dan keluarga. Persoalan anak-anak harus mendapat perhatian khusus baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pekerjaan sosial dapat membantu untuk mengatasi persoalan-persoalan anak dan keluarga. Pekerja sosial berusaha untuk mampu mengatasi persoalan anak dengan memberikan perhatian khusus kepada anak baik sebagai individu, anggota keluarga maupun lingkungan sosial tempat anak tersebut berada.

2.5.2 Tujuan Pekerja Sosial

Menurut Pujileksono dkk (2018:21) tujuan utama pekerja sosial adalah “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi populasi yang paling rentan. Anak-anak termasuk yang paling rentan”. Praktik pekerja sosial dengan anak memiliki tujuan dalam menjalankan perannya sebagai upaya untuk membantu anak memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Menurut *National Association of Social Work* (NASW) dalam Adi Fahrudin (2012:66) bahwa:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*) dan berkembang
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan
3. Memperbaiki keefektifan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Dapat disimpulkan dari ulasan tersebut bahwa tujuan dari pekerja sosial adalah membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak dan keluarga untuk mengembalikan keberfungsian dengan meningkatkan kemampuan, menghubungkan anak dan keluarga pada sistem sumber dan pelayanan-pelayanan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Pekerja sosial dengan anak dapat bekerja mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial agar dapat selaras dengan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

2.5.3 Perspektik Pragmatis dalam Praktik Pekerjaan Sosial Anak

Petr dalam Ellya Susilowati (2020:76) mengemukakan bahwa “dalam melakukan pekerjaan sosial dengan anak perlu memahami delapan perspektif pragmatis secara integrative” yaitu:

- 1 *Combating Adultcentrism*, yaitu bahwa dalam praktik dengan anak perlu mengesampingkan perspektif orang dewasa sehingga tidak terjadi bias dalam memahami dan bekerja dengan anak.
- 2 *Family Center Practice* (praktik berpusat pada keluarga), yaitu Pekerja sosial juga melibatkan keluarga dan keluarga menjadi pusat perhatian dalam proses pertolongan dengan anak.
- 3 *Strengths* Perspektif yaitu dalam praktik dengan anak dan keluarga perlu memperhatikan kekuatan (potensi) baik pada anak maupun anggota keluarga.
- 4 *Respect for Diversity and Difference* (menghargai keragaman dan perbedaan), yaitu bahwa dalam praktik pekerjaan sosial anak menghargai keragaman.

- 5 *Least Restrictive Alternative* - LRA yaitu prinsip yang mengupayakan anak seminimal mungkin keluar dari keluarga serta pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang memiliki masalah pengasuhan.
- 6 *Ecological Perspective*, Perspektif ini merupakan wujud dari pendekatan yang memandang orang dalam lingkungan sosialnya.
- 7 *Organization and Financing* (Organisasi dan pembiayaan), yaitu sistem pelayanan bagi anak dan keluarga harus dapat diakses, efisien, serta memberi hasil dan manfaat yang maksimum.
- 8 *Achieving Outcome* (pencapaian hasil), yaitu pemberian pelayanan fokus pada hasil-hasil yang ingin dicapai. Pengukuran hasil pelayanan penting untuk diperhatikan untuk menjaga akuntabilitas program terhadap penerima.

2.5.4 Metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Zastrow dalam Garvin (1987) mendefinisikan suatu kelompok sebagai pluralitas individu-individu yang saling melakukan kontak yang satu sama lain saling memperhatikan dan saling menyadari akan adanya beberapa kesamaan yang penting. Menurut Garvin (1987) terdapat sembilan tipe kelompok dalam metode pekerjaan sosial kelompok, yakni:

1. Kelompok percakapan sosial (*social conversation group*), kelompok ini untuk menguji dan menentukan seberapa dalam hubungan dapat dikembangkan diantara orang yang belum saling mengenal dengan baik.
2. Kelompok rekreasional (*recreational group*), kelompok ini memberikan kegiatan-kegiatan untuk kesenangan, bersifat spontan, tidak perlu ada pemimpin, tempat dan peralatan tidak banyak.

3. Kelompok rekreasi keterampilan (*recreational-skill group*), kelompok ini memerlukan penasehat, pelatih, instruktur dan lebih berorientasi pada aturan permainan untuk meningkatkan beberapa keterampilan dan dalam waktu yang bersamaan memberikan kesenangan pula.
4. Kelompok pendidikan (*educational group*), kelompok ini adalah memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan yang lebih kompleks.
5. Kelompok sosialisasi (*socialization group*), tujuannya kelompok ini adalah untuk mengembangkan atau mengubah sikap dan perilaku anggota kelompok agar dapat diterima secara sosial.
6. Kelompok penyembuhan (*therapeutic group*), kelompok terapi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah emosional yang agak berat.
7. Kelompok pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (*decision making and problem solving group*), dalam kelompok ini pihak pemberi dan penerima pelayanan sosial dapat secara bersama-sama terlibat dalam kegiatan.
8. Kelompok bantu-diri (*Self-Help Group*), kelompok bantu diri merupakan suatu kelompok kecil yang disusun saling membantu (*mutual aid*) dan untuk mencapai suatu tujuan serta bersifat sukarela.
9. Kelompok sensitivitas (*sensitivity group atau encounter group*), inti dari kegiatan kelompok ini adalah melakukan percakapan yang mendalam dengan sepenuh hati dan jujur tentang mengapa mereka berperilaku seperti itu dalam kelompok.